

Judul : Novanto Diduga Langgar Sumpah
Tanggal : Rabu, 22 November 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 8



INFOGRAFIS: RENDRA PURNAMA/REPUBLIKA

Novanto Diduga Langgar Sumpah

● SANTI SOPIA

MKD tak perlu menunggu aduan untuk menyinggung Novanto.

JAKARTA — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menunda rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi untuk menyikapi permasalahan hukum Ketua DPR Setya Novanto, Selasa (21/11), pukul 13.00 WIB. Kendati demikian, Wakil Ketua MKD Syarifuddin Sudding sempat menyatakan, ada dugaan kuat Novanto melanggar sumpah jabatan sebagai ketua DPR.

"Kuat indikasi bagi kita bahwa telah terjadi pelanggaran sumpah dan jabatan, janji ketua dewan saat melaksanakan tugasnya," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa. Hal itu, menurut dia, dikuatkan dengan fakta bahwa Novanto saat ini telah ditahan oleh

penyidik KPK karena berulang kali mangkir saat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi maupun tersangka.

Sudding mengatakan, indikasi itu sesuai amanat yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 37 Tata Tertib (Tatib) DPR terkait alasan pergantian ketua DPR.

Sudding mengatakan, sejauh ini MKD masih menanti Fraksi Golkar mengumumkan pengganti Novanto. "Tapi, ketika tidak dianggap fraksinya, kita akan ambil suatu sikap," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Setelah mendapatkan pandangan dari fraksi-fraksi, MKD juga akan merekomendasikan kesimpulan kepada Fraksi Golkar untuk ditindaklanjuti. MKD, menurut dia, harus segera mengambil keputusan.

Sekretaris Jenderal Partai Hanura itu menjelaskan, proses di MKD terkait dugaan pelanggaran etik dilakukan berdasarkan peng-

aduan atau tanpa pengaduan masyarakat. Menurut dia, dalam kasus penahanan Novanto, proses di MKD bisa dilakukan tanpa pengaduan karena menyangkut masalah institusi, sudah diberitakan secara luas, dan merespons desakan masyarakat.

Menurut Sudding, UU MD3 Pasal 37 dan 87 mengatur pergantian pimpinan dewan dapat dilakukan jika pimpinan tersebut tidak melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan dan/atau selama tiga bulan tak bisa melaksanakan tugas.

Dia menyebut posisi ketua DPR sangat penting dan tidak bisa dibiarkan kosong karena ada tugas-tugas yang tidak bisa diwakilkan. "Pak Novanto ditahan, dengan sendirinya tidak bisa menjalankan tugas, padahal posisi ketua DPR urgen," kata dia.

Sudding juga mengatakan, MKD membuka peluang meminta keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Dia menjelaskan, setiap

MKD menerima pengaduan satu kasus, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengumpulkan keterangan.

Sementara itu, MKD menunda rapat internal dengan agenda konsultasi pimpinan fraksi-fraksi karena tidak semua pimpinan fraksi bisa hadir. "Hari ini agendanya rapat internal MKD dengan agenda konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi. Namun, beberapa mengonfirmasi tidak bisa hadir karena agenda di luar Jakarta, maka rapat ditunda," kata Ketua MKD Sumi Dasco Ahmad di ruang MKD, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa.

Awalnya, kata dia, rapat konsultasi itu dijadwalkan pada hari Selasa, pukul 13.00 WIB. Namun, setelah rapat diundur hingga pukul 16.00 WIB, pimpinan fraksi yang ditunggu tak datang.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai alangkah baiknya jika MKD bertindak berdasarkan laporan dari masyarakat. Namun, tak mengapa jika MKD berinisiatif sendiri. ■ febrianto adi saputro ed: fitriyati zamzami